



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 677/IV/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau, dinyatakan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, usulan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2019 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 22);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2019.
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Riau sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan.
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - d. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat danbakat.
 - e. Melaksanakan dan Mengembangkan sistem informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - f. Menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2019.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 05 APR 2019

GUBERNUR RIAU,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 677/IV/2019
TANGGAL : 05 APR 2019

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

No.	Nama Sekolah	Alamat	Peminatan	Keterangan
1.	SMAN 3 SIAK	KABUPATEN SIAK	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	
2.	SMAN 2 BUNUT	KABUPATEN PELALAWAN	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	
3.	SMAN 2 PASIR LIMAU KAPAS	KABUPATEN ROKAN HILIR	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	
4.	SMAN 2 RANGSANG	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	

